# INSTRUKSI KERJA CUTI SAKIT

NO DOKUMEN	:	UDDP-KEPEG-L3-006	
VERSI	:	002	
TANGGAL BERLAKU	:	03 April 2023	
TANGGAL KAJI ULANG	:	03 April 2025	
STATUS DOKUMEN		MASTER: SALINAN NO:	

Disusun oleh :	Tanda tangan :
Khusnun Puspane Subagja, S.Psi. Petugas Sub. Bidang Kepegawaian UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 28 Maret 2023
Diperiksa oleh :  Endang Dwi Astuti, S.Kom.  Kasub. Bidang Kepegawaian  UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 29 Maret 2023
Disetujui oleh :  dr. Susanti, M.M.  Kepala Bidang Penunjang  UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 30 Maret 2023
Disahkan oleh :  dr. Robby Nur Aditya, M.Si.  Pjs. Manajer Kualitas  UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan :  Tanggal : 31 Maret 2023

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:

MASTER



Unit Donor Darah Pusat

#### IK Cuti Sakit

Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-006

Versi: 002

Tanggal berlaku: 03 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 03 Apr 2025

Bidang Penunjang Sub Bidang Kepegawaian

1. Tujuan

IK ini sebagai petunjuk pegawai dalam melaksanakan haknya apabila memerlukan istirahat sakit untuk kesembuhannya.

2. Ruang Lingkup

IK ini digunakan oleh semua pegawai Unit Donor Darah Pusat (UDDP) PMI.

3. Persyaratan Sistem Mutu

- 3.1 Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 57 Cuti sakit dapat diberikan kepada pegawai yang membutuhkan perawatan lebih dari 14 (empat belas) hari
- 3.2 Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 57 Pegawai yang mengambil hak cuti sakit wajib melampirkan surat keterangan dari dokter yang merawat menjelaskan bahwa pegawai ybs memang memerlukan istirahat panjang
- 3.3 Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021 Bab XI Pasal 57 Lamanya cuti sakit diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai 6 (enam) bulan
- 3.4 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab X Pasal 93 Bila cuti sakit berkepanjangan:
  - Waktu 1 4 bulan, maka tidak berhak atas cuti tahunan dan tetap mendapatkan gaji penuh 100 %
  - Waktu 5 8 bulan, maka tidak berhak atas cuti tahunan dan mendapatkan gaji 75% dari gaji pokok dan tunjangan tetap
  - Waktu 9 12 bulan, maka tidak berhak atas cuti tahunan dan mendapatkan gaji 50% dari gaji pokok dan tunjangan tetap
  - Waktu melewati periode satu tahun, maka maka tidak berhak atas cuti tahunan dan mendapatkan gaji 25% sampai dengan adanya ketetapan pemutusan hubungan kerja

     DOKUMEN TERKENDALI

#### 4. Referensi

- 4.1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 4.2 Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- 4.3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Palang Merah Indonesia Tahun 2019 - 2024
- 4.4 Rencana Strategis Palang Merah Indonesia Tahun 2019 2024
- 4.5 Peraturan Organisasi Kepegawaian PMI No.006/PO/PP PMI/2011
- 4.6 Peraturan Kepegawaian Markas Pusat Palang Merah Indonesia 2014
- 4.7 Pedoman Peraturan Kepegawaian UDD Pusat PMI Tahun 2021

MASTER

Salinan No:

#### 5. Definisi dan Singkatan

5.1 Surat Keputusan (SK) cuti sakit adalah surat keputusan yang diberikan kepada pegawai berisikan keterangan bahwa pegawai ybs memerlukan istirahat panjang untuk menunjang kesembuhan dan sebagai dasar apabila ada pemotongan pengupahan setiap bulannya



Unit Donor Darah Pusat

## IK Cuti Sakit

Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-006

Versi: 002

Tanggal berlaku: 03 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 03 Apr 2025

Bidang Penunjang Sub Bidang Kepegawaian

# 6. Peran dan Tanggungjawab

Peran	Tanggungjawab	
Kepala	Mengotorisasi SK Cuti Sakit	
Manajer Kualitas	Melakukan Kontrol Dokumen IK Cuti Sakit	
Kepala Bidang Penunjang	Mengetahui SK cuti sakit	
Kepala Sub Bidang Kepegawaian	Menyetujui SK cuti sakit	
Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai	<ul> <li>Meneliti konsep SK cuti sakit</li> <li>Melakukan penyesuaian pengupahan apabila cuti sakit melebihi 1 (satu) bulan</li> </ul>	
Staf Kepegawaian	<ul> <li>Menerima Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017</li> <li>Membuat konsep SK cuti sakit</li> <li>Mengarsip SK cuti sakit yang telah disahkan</li> </ul>	
Pegawai	<ul> <li>Mengisi Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017</li> <li>Melampirkan surat keterangan dokter</li> <li>Menerima SK cuti sakit</li> </ul>	

#### 7. Prosedur

- 7.1 Pegawai mengisi Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017 dan melampirkan surat keterangan dokter yang memeriksa sakitnya pegawai ybs ke Sub Bidang Kepegawaian
- 7.2 Staf Kepegawaian membuat konsep SK cuti sakit disertai lampiran berupa Formulir Cuti Nomor UDDP-KEPEG-L4-017 dan surat keterangan dokter
- 7.3 Kepala Seksi Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai meneliti konsep SK cuti sakit disertai lampiran berupa formulir cuti dan surat keterangan dokter serta melakukan penyesuaian pengupahan setiap bulannya apabila cuti sakit memerlukan waktu 1 (satu) bulan lebih
- 7.4 Kepala Sub Bidang Kepegawaian dan Kepala Bidang Penunjang memberi paraf SK cuti sakit
- 7.5 Kepala UDDP PMI mengotorisasi SK cuti sakit
- 7.6 Pegawai menerima SK cuti sakit dan melaksanakan cuti sakit

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:

MASTER



Unit Donor Darah Pusat

### IK Cuti Sakit

Halaman 3 dari 3

Nomor: UDDP-KEPEG-L3-006

Versi: 002

Tanggal berlaku: 03 Apr 2023 Tanggal kaji ulang: 03 Apr 2025

Bidang Penunjang Sub Bidang Kepegawaian

## 8. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Pelaksanaan	Referensi	Kesimpulan
001	15 Februari 2021		Dokumen baru
002	03 April 2023	Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Penambahan referensi baru sebagai acuan dalam kegiatan Sub Bidang Kepegawaian

DOKUMEN TERKENDALI Salinan No:

MASTER